



PUTUSAN

Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bumi Persada Surya Pratama Nomor: 32, tanggal 12 November 2007 yang dibuat dihadapan Sang Abuda, S.H. Notaris di Luwuk, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-05736.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 05 Februari 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumi Persada Surya Pratama Nomor: 07, tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sedy Yudhawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan telah mendapatkan Persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0072157.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 14 Desember 2021; Dalam hal ini berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar PT Bumi Persada Surya Pratama diwakili oleh Direktur

Halaman 1 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utamanya: Dani Parjaman, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Sukamulya, Nomor 119-A/142-D, RT/RW. 008/009, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. M. Fajrin, S.H.;
2. Andi Iskandar, S.H.;
3. A. Emriwawan Eka Putra, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada "Kantor Hukum FAJRIN & PARTNER'S" yang beralamat di Jalan Tawanjuka Mas, Blok. BB Nomor 7, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: m.fajrin1984@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH,

berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Asrab, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan. Setia Budi Lrg. Merdeka II No.3 Palu, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: iyentm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

Halaman 2 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/06.76/BID.I/DPMPTSP tanggal 23 Agustus 2022, dan Surat Pengantar tanggal 23 September 2022 mengenai perubahan alamat domisili elektronik;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DAN

II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10. RT.1/RW.3, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12870.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Bambang Sujito, S.H.,M.H.
Jabatan : Koordinator Hukum Dirjen Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
2. Nama : Laksono Nur Bramantyo, S.H.,M.H.
Jabatan : Koordinator Advokasi Dan Informasi Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
3. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Allarb.
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
4. Nama : Anita Widowati, S.H.,M.H.
Jabatan : Subkoordinator Advokasi Hukum Minera, Batubara, Setjen, Dan Itjen Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
5. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H. Allarb.
Jabatan : Subkoordinator Advokasi Hukum Minera, Batubara, Setjen, Dan Itjen Sekretaris

Halaman 3 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber
Daya Mineral

6. Nama : Wawan Supriawan, S.H.

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral
Dan Batubara Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral

7. Nama : Lidya Rahmawati, S.H.,M.H.

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral
Dan Batubara Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral

8. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral
Dan Batubara Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral

9. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral
Dan Batubara Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral

10. Nama : Putra Maulana, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi
Dan Sumber Daya Mineral

11. Nama : Shinta Octavia, S.H.,M.H.

Jabatan : Analis Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral

Kesebelasnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di
Jl. Prof. Dr. Soepono, S.H. No.10 Jakarta dan Jl. Medan
Merdeka Selatan No. 18 Jakarta, domisili elektronik di

Halaman 4 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 77.Ks/HK.06/DJB/2022 tanggal 2 September 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 91/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PL tanggal 10 Agustus 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 91/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 91/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 91/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 10 Agustus 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 91/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 6 September 2022 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 6 September 2022 tentang Jadwal Sidang (*court calendar*);
7. Berkas perkara Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 September 2022, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Halaman 5 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara.
2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa mengenai kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 *Juncto* Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47 : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 50 : *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*

Pasal 54 ayat (1) : *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

Pasal 54 ayat (2) : *Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam*

Halaman 6 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, **Palu**, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, menyatakan:

“Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”

Bahwa TERGUGAT I berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah lokasi IUP PENGGUGAT di Desa Labota, Padabaho, dan Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah serta Objek Sengketa 2 (dua) merupakan tindak lanjut dari Objek Sengketa 1 (satu) maka dengan demikian kewenangan (*kompetensi relatif*) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Bahwa Kompetensi Absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).

Bahwa Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa sejalan dengan pembaharuan ilmu hukum di bidang administrasi Pemerintahan, kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terkhusus pada pengujian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi lebih diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang meliputi sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Bahwa pergeseran paradigma kompetensi mengadili sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diantaranya dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Paragraf kelima yang menyebutkan:

*“Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau **tindakan** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”.*

Bahwa frasa **“tindakan”** (*Handeling*) ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara

Halaman 8 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa mengenai tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi KTUN dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf a *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:*

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa dari ketentuan *Pasal 1 angka 8 Juncto Pasal 87 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya, dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan (berbuat/aktif atau tidak berbuat/pasif).

Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menegaskan bahwa:*

“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga



sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan., tafsir keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara termasuk pula didalamnya mengenai tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*.

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 1: *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 1 angka 2: *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

Pasal 1 angka 4: *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 1 angka 7: *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a'quo* adalah Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)

Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui objek sengketa tersebut sekitar tanggal 13 Juni 2022 ketika PENGGUGAT mendatangi kantor TERGUGAT II guna menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor: 012/BPSP/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 28 Maret 2022 sehingga PENGGUGAT baru mengetahui bahwa permohonan registrasi MODI yang dimohonkan PENGGUGAT tersebut terkendala akibat tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara;

Halaman 11 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan, memiliki kewenangan meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah sesuai Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *Juncto* Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, menegaskan bahwa:

Pasal 169 C huruf c:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri”

Pasal 1 angka 3:

“Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 6:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur”

Pasal 1 angka 7:

“Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah”



Pasal 1 angka 8:

“Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP”

Pasal 2 ayat (1):

“Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan”.

Pasal 2 ayat (2):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan*
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.*

Bahwa begitu pula TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang bertugas memproses Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sesuai maksud **Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022** *Juncto* Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 87:



“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara”

Pasal 88:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor*



mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan*
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.*

Bahwa dengan demikian, perbuatan **TERGUGAT I** selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **PENGGUGAT** kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan tindakan **TERGUGAT II** sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **PENGGUGAT** kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*)

Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Pasal 2 ayat (1): *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.*

Pasal 2 ayat (2): *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam*



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "*tidak bertindak*" (*Omission*) sebagaimana obyek sengketa dalam perkara *a quo*, diberikan penegasan bahwa tidak diperlukan upaya administrasi. Hal ini secara tegas tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa:

"Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif".

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) *a quo* dari segi kewenangan, dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan, namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum.

Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "*tidak bertindak*" (*Omission*), yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka menurut PENGGUGAT, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.



Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut *PENGGUGAT*, *Pengadilan Tata Usaha Negara Palu* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* baik berdasarkan *yurisdiksi wilayah kedudukan hukumnya (kompetensi relatif)* maupun menurut objek atau materi pokok sengketa (*kompetensi absolute*).

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 5 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*),
menentukan bahwa:

Angka 5 : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Angka 6 : *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Bahwa PENGGUGAT dalam kedudukan selaku Direktur Utama **PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA** berdasarkan Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS BUMI PERSADA SURYA PRATAMA Nomor: 32, tanggal 12 November 2007 yang dibuat dihadapan SANG ABUDA, S.H. Notaris di Luwuk, dan telah memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-05736.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 05 Februari 2008, terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA Nomor: 07-, tanggal 10 Desember 2021, dibuat dihadapan SENDY YUDHAWAN,SH., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan telah mendapatkan Persetujuan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0072157.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 14 Desember 2021, sehingga memiliki kekuasaan untuk mewakili Perseroan Terbatas PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 huruf a yaitu:

Pasal 12 ayat 1: *"Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian,,,"dst*

Pasal 12 ayat 2 huruf a: *"Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan"*

Halaman 18 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, yang berlaku sampai dengan tahun 2032 dan tidak pernah dicabut/dibatalkan., mengalami kerugian, baik yang berifat faktual maupun yang bersifat potensial akibat:

Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA tersebut tidak dapat diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sehingga PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku sampai dengan tahun 2032 tersebut tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan

Halaman 19 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan *a'quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3, yaitu:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a'quo* adalah Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

Bahwa Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang tidak berbuat atau tindakan faktual pasif (*Omission*) dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), baru diketahui secara nyata oleh PENGGUGAT sekitar tanggal 13 Juni 2022 pada saat PENGGUGAT mendatangi kantor TERGUGAT II guna menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor: 012/BPSP/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 28 Maret 2022 tersebut sehingga PENGGUGAT baru mengetahui bahwa permohonan registrasi MODI PENGGUGAT terkendala akibat tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Halaman 21 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *juncto* Huruf E Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, dihubungkan dengan waktu diketahuinya secara nyata objek sengketa yaitu sekitar tanggal 13 Juni 2022 dengan waktu didaftarkanya gugatan *a'quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui *E-Court* pada tanggal 08 Agustus 2022 maka Pengajuan gugatan *a'quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN:

Bahwa PENGGUGAT merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan dibidang Usaha Pertambangan Nikel, berlokasi di Desa Labota, Padabaho dan Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas \pm 2.752,3 Ha, yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.018/Distamben/IX/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 30 September 2008;
- b. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.064/DESDM/II/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 25 Februari 2010;
- c. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012;

Bahwa terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 adalah berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan tanggal 19 Oktober 2032 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain;

Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 maka kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 169 C huruf g Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menegaskan bahwa:

Pasal 4 ayat (2):

“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

Pasal 169 C huruf g:

“Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Halaman 23 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan beralihnya kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut, maka PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, melakukan Permohonan kepada TERGUGAT II guna didaftarkan kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sesuai Surat Penggugat Nomor: 012/BPSP/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan registrasi MODI tersebut maka PENGGUGAT sekitar tanggal 13 Juni 2022 mendatangi kantor TERGUGAT II guna menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor: 012/BPSP/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 28 Maret 2022 tersebut sehingga PENGGUGAT baru mengetahui bahwa permohonan registrasi MODI yang dimohonkan PENGGUGAT tersebut terkendala akibat tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,

Halaman 24 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



menegaskan bahwa: *“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri”*

Bahwa Gubernur selaku Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mendelegasikan kewenangannya dibidang Perizinan Dan Non Perizinan kepada TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai maksud ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, menegaskan bahwa:

Pasal 1 angka 3:

“Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 6:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur”

Pasal 1 angka 7:

“Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 8:

“Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan



termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP”

Pasal 2 ayat (1):

“Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan”.

Pasal 2 ayat (2):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan*
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.*

Bahwa atas dasar pendelegasian kewenangan dibidang Perizinan Dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud tersebut diatas maka TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan konkret meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara selaku penyelenggara dan pelaksana tugas dibidang Mineral Dan Batubara sesuai maksud Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral, tetapi pada faktanya TERGUGAT I tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT tersebut kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara sehingga mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT terhalang untuk didaftarkan kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 012/BPSP/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 28 Maret 2022 tersebut;

Bahwa begitu pula, TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara memiliki tugas dan kewenangan memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 012/BPSP/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 28 Maret 2022 sesuai maksud **Lampiran III, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022** *Juncto* Pasal 87 *juncto* Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, menegaskan bahwa:

Pasal 87:

“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara”

Pasal 88:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan*

Halaman 27 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan



g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bahwa dengan demikian maka TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara memiliki kewenangan memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 012/BPSP/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 28 Maret 2022 tetapi pada faktanya TERGUGAT II tidak memproses IUP Operasi Produksi PENGGUGAT kedalam kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sehingga mengakibatkan PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku sampai dengan tahun 2032 tersebut tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;

Bahwa dengan demikian, Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 012/BPSP/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 28 Maret 2022 adalah merupakan **tindakan faktual pasif (*omission*)** yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya *sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap PENGGUGAT selaku pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angkat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman*



Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad).

Bahwa tolak ukur untuk menentukan tindakan oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara *in casu* TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa:

“Perbuatan Melawan Hukum’ harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian”.

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*); atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawan hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada “*Batu Uji*” yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:

Halaman 30 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012 kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Asministrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut: *Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya*
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut: *“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”*

Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jis. Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian



Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

Bahwa begitu pula Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 012/BPSP/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 28 Maret 2022 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Asministrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut: Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut: "Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan"

Pasal 87 juncto Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan

Bahwa selain tindakan TERGUGAT I dan Tindakan TERGUGAT II tersebut diatas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:



- a. Asas Kepastian Hukum yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dengan demikian dihubungkan dengan: Tindakan TERGUGAT I yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang menjadi kewenangannya untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara berdasarkan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *Jis.* Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan adalah telah menimbulkan kerugian factual bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan tanggal 19 Oktober 2032 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain karena tidak dapat diproses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.
- Tindakan TERGUGAT II yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang menjadi kewenangannya untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 012/BPSP/III/2021, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan **Pasal 87 juncto Pasal 88** Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Energi Dan

Halaman 33 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan adalah telah menimbulkan kerugian factual bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan 19 Oktober 2032 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain karena tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- b. Asas Bertindak Cermat yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d), *dengan demikian oleh karena TERGUGAT I telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (omission) yakni dengan tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dan tindakan TERGUGAT II telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (omission) yakni dengan tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 012/BPSP/III/2022, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 28 Maret 2022 padahal peraturan perundang-undangan tegas mengatur kewenangan TERGUGAT I meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada kepada*

Halaman 34 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara serta tugas dan kewenangan TERGUGAT II memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). sehingga tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II *telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (omission) tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT* sebagai pemegang IUP operasi Produksi yang masih berlaku sampai dengan tahun 2032 tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga cukup beralasan hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan tindakan TERGUGAT I Tidak Sah dan/atau Batal yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, demikian pula tindakan TERGUGAT II Tidak Sah dan/atau Batal yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 35 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal:
 - 2.1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara;
 - 2.2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
3. Mewajibkan kepada Tergugat:
 - 3.1. TERGUGAT I untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara;
 - 3.2. TERGUGAT II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan



Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 19 Oktober 2012, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 September 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 27 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah telah mendelegasikan kewenangannya dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;
2. Bahwa TERGUGAT I dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibidang Perizinan dan Non Perizinan telah memberikan Surat Pengantar kepada Penggugat berupa Surat Nomor: 030/03.26/Stk/DPMPSTP, Perihal: Permohonan Pendaftaran Minerba One Data Indonesia (MODI), tanggal 20 April 2022, yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM RI;
3. Bahwa Surat Permohonan Pendaftaran Minerba One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor: 030/03.26/Stk/DPMPSTP tanggal 20 April 2022 yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM RI tersebut diberikan kepada pihak Penggugat



dengan maksud sebagai persyaratan administrasi serta tindak lanjut atas permohonan Penggugat agar dapat didaftarkan dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM Republik Indonesia;

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Pengantar Permohonan Pendaftaran Minerba One Data Indonesia (MODI) tersebut dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain dari pada itu Surat Pengantar Permohonan Pendaftaran Minerba One Data Indonesia (MODI) dimaksudkan pula dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi disektor Pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa adapun terkait dengan objek Gugatan Penggugat yakni: Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK-5K.064/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 25 Februari 2010, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara tersebut dapat kami jelaskan bahwa belum diteruskannya data tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 25 Februari 2010 Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara oleh karena data tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 25 Februari 2010 Penggugat tersebut masih berada di Bagian Umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan proses pemberkasan dan penataan tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 25 Februari 2010 atas sejumlah Perusahaan yang bergerak disektor Pertambangan diseluruh wilayah Sulawesi Tengah, sehingga kami khilaf untuk



meneruskan data tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 25 Februari 2010 Penggugat tersebut kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara untuk didaftarkan dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di Kementerian ESDM Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang belum meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK-064/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, tanggal 25 Februari 2010, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM RI sekiranya dapat dipahami dan murni sebuah kehilafan yang tidak disengaja serta jauh dari kesan penyalahgunaan keadaan.

II. PETITUM:

Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh alasan dan dalil Jawaban Tergugat I;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 September 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 27 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;



2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau



lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau

ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam *Minerba One Data Indonesia* (MODI) melalui Surat Nomor 012/BPSP/III/2022 tanggal 28 Maret 2022;



9. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat **belum pernah mengajukan persyaratan sesuai dengan Diktum Kesatu Kepmen 15/2022;**
10. Bahwa belum adanya **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap**, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan proses penerbitan IUP kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat belum lengkap dalam mengajukan seluruh upaya administratif dan upaya hukum dalam mendaftarkan IUP nya (*obscuur libel*), dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan



- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
 - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;



- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
14. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;
- maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
15. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas **kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan** yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
17. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas **kepastian hukum** dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;



18. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas **ketidakberpihakan** kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;
19. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas **tidak menyalahgunakan wewenang**, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menyatakan dalam catatan persidangannya pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 4 Oktober 2022 pada pokoknya bahwa tidak mengajukan Replik dan tetap berpegang teguh pada dalil dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 21 (dua puluh satu) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bumi Persada Surya Pratama No. 32 tanggal 12 November 2007 yang dibuat dihadapan Sang Abuda, S.H., Notaris di Luwuk. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-05736.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 5 Februari 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumi Persada Surya Pratama Nomor 07 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sendy Yudhawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0072157.AH.01.02.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bumi Persada Surya Pratama tanggal 14 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Dokumen *Beneficial Ownership* PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 28 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.018/Distamben/IX/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 30 September 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.064/DESDM/II/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 25 Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 19 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/412.A/DLH/IX/2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama di Desa Papabaho, Labota Dan Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 29 September 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Dokumen Analis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tahun 2012 PT. Bumi Persada Surya Pratama Desa Padabaho, Labota, dan Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Bukti P – 11 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Tahun 2012 Desa Padabaho, Labota, dan Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Bumi Persada Surya Pratama (fotokopi sesuai dengan asli);
- 12 Bukti P – 12 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Desa Padabaho, Labota, dan Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Bumi Persada Surya Pratama (fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 Bukti P – 13 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Penambangan Nikel Tahun 2012 Desa Padabaho, Labota, dan Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Bumi Persada Surya Pratama (fotokopi sesuai dengan asli);
- 14 Bukti P – 14 : Dokumen Study Kelayakan Tambang Tahun 2012 PT. Bumi Persada Surya Pratama Desa Padabaho, Labota, dan Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 Bukti P – 15 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali tanggal 3 Oktober 2012 Nomor: 540/212.2/DESDM/X/2012, Perihal: Persetujuan Dokumen Study Kelayakan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Direktur Utama PT. Bumi Persada Surya Pratama (fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 Bukti P – 16 : Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi Tahun 2012 PT. Bumi Persada Surya Pratama Desa Padabaho, Labota, dan Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai



dengan asli);

- 17 Bukti P – 17 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali tanggal 3 Oktober 2012 Nomor: 540/212.1/DESDM/X/2012, Perihal: Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Direktur Utama PT. Bumi Persada Surya Pratama (fotokopi sesuai dengan asli);
- 18 Bukti P – 18 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.518.422.7-832.000 atas nama PT. Bumi Persada Surya Pratama (fotokopi sesuai fotokopi);
- 19 Bukti P – 19 : Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0238011160537 atas nama Pelaku Usaha PT Bumi Persada Surya Pratama tanggal 3 November 2020 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak dokumen elektronik);
- 20 Bukti P – 20 : Surat Direktur Utama PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 28 Maret 2022 Nomor: 012/BPSP/III/2012, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq Direktur Pembinaan Program (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 21 Bukti P – 21 : Hasil cetak tangkapan layar pengiriman email Permohonan Registrasi MODI atas nama PT. Bumi Persada Surya Pratama dari bumipersadasuryapratama25@gmail.com kepada sekretariat@esdm.go.id dan djmb@esdm.go.id serta ditembuskan kepada sekretarismineral20@gmail.com dan sekretariatdbp.minerba@gmail.com tanggal 22 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil–dalil jawabannya, Tergugat I telah menyampaikan 2 (dua) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.I-1 dan bukti T.I-2, sebagai berikut:

1. Bukti T.I – 1 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.064/DESDM/II/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 25 Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.I – 2 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 19 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa mempertahankan dalil–dalil jawabannya, Tergugat II telah menyampaikan 8 (delapan) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-8, sebagai berikut:

1. Bukti T.II – 1 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan *printout*);
2. Bukti T.II – 2 : Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022 (fotokopi sesuai *printout*);

Halaman 50 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti T.II – 3 : Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan Di Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 02/SUL/DJMB/2011 tanggal 5 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II – 4 : Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Morowali tanggal 3 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II – 5 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II – 6 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 18 Nopember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II – 7 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC dan Non CNC Antara Ditjen Mineral dan Batubara – KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Morowali Utara tanggal 12 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II – 8 : Berita Acara Koordinasi Dan Klarifikasi IUP Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan tanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan Kesimpulan tertulis tertanggal 14 November 2022 dan Tergugat II juga telah menyampaikan Kesimpulan tertulisnya tanggal 15 November 2022 masing-



masing pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 15 November 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1);
2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2);

Halaman 52 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Agustus 2022 tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui surat yang berisi Jawaban dalam Persidangan secara Elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menanggapi dalam bentuk Replik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik maka secara yuridis tidak relevan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II guna mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat yang berisi Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka terdapat dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan dalil-dalil Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat II turut memuat Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek formal gugatan, yaitu: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*? Dan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan?

Menimbang, bahwa Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka jelas dan lugas disebutkan sebuah sengketa tata usaha negara (dapat) timbul sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara atau timbul setelah dilakukannya sebuah perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dimana perbuatan hukum tersebut memberi dampak hukum kepada orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

Halaman 54 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa definisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 di atas, telah mengalami perubahan dan perluasan makna. Jika sebelumnya Keputusan Tata Usaha Negara hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, namun dalam perkembangannya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai dan mencakup tindakan faktual. Hal ini secara *expressive verbis* tercantum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat



Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan:

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.



(2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban masing-masing, maka pokok perselisihan dalam sengketa *a quo* berawal dari Tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 (*vide* Bukti P-8) Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, padahal hal tersebut menjadi kewenangan bagi Tergugat I untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kewenangan (kewajiban) Tergugat I untuk melakukan tindakan berupa menyerahkan atau meneruskan data atau dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* dokumen pertambangan Penggugat) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnya berbunyi:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.”



Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;

Menimbang, bahwa demikian pula kaitannya dengan Tergugat II, sengketa berawal dari Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 (*vide* bukti P-8) ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Bukti P-20 dan Bukti P-21);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

(1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. *Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
- c. *Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan: pertama, objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan; dan kedua, subjek hukum yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah badan hukum perdata dan badan/pejabat tata usaha atau pemerintahan yang memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara yuridis berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan: apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Halaman 60 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: “*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berbunyi:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- 5. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait tindakan pemerintahan;*
- 6. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang/seseorang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim



merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, 2003, hal. 37).

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Bumi Persada Surya Pratama merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bumi Persada Surya Pratama No. 32 tanggal 12 November 2007 yang dibuat dihadapan Sang Abuda, S.H., Notaris di Luwuk dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-05736.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 5 Februari 2008;

Kedua : Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumi Persada Surya Pratama Nomor 07 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sendy Yudhawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, Tuan Dani Parjaman disebutkan sebagai Direktur Utama perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : PT. Bumi Persada Surya Pratama telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.018/Distamben/IX/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 30 September 2008;

Kedua : PT. Bumi Persada Surya Pratama juga telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.064/DESDM/II/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 25 Februari 2010 dan telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 19 Oktober 2012;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 19 Oktober 2012 berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

Halaman 63 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan pembaharuan daftar izin usaha pertambangan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut maka secara *a contrario* (makna sebaliknya) semua izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak dapat diberikan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau dengan kata lain tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum meneruskan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa meneruskan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia secara langsung berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah terdapat permohonan tertulis untuk dilakukan registrasi ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) dari PT. Bumi Persada Surya Pratama selaku Penggugat (*vide* Bukti P-20 dan Bukti P-21);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah meneruskan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II telah memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Penggugat nyata memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tindakan meneruskan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*";

Halaman 65 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi: *“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*) rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.”*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan konkret, yaitu ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ketentuan dan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha

Halaman 66 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022, maka rumusan norma dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa menyerahkan atau meneruskan data atau dokumen perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kementerian ESDM cq. Direktur Jenderal Minerba. Begitupun dengan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang dilakukan secara internal oleh Kementerian ESDM saat menerima pelimpahan data atau dokumen izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dokumen atau data izin usaha pertambangan (*in casu* milik Penggugat) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Kementerian ESDM cq. Direktur Jenderal Minerba dan hal tersebut berdampak belum diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II berlaku dan dilaksanakan dalam internal pemerintahan maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan secara yuridis dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) secara yuridis sangat bergantung dari tindakan Tergugat I berupa tindakan menyerahkan atau meneruskan data atau dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat ke Kementerian

Halaman 67 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ESDM Republik Indonesia. Sehingga dari sudut pandang ini, tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum harus dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum: pertama, Tergugat II tidak dapat melakukan tindakan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sampai dengan Tergugat I melakukan tindakan berupa menyerahkan atau meneruskan data atau dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat ke Kementerian ESDM Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Minerba; dan kedua, Tergugat II harus menindaklanjuti permohonan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) setelah menerima berkas yang diteruskan atau diserahkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-20 Penggugat telah menyampaikan permohonan Registrasi ke dalam MODI kepada Tergugat II sebagaimana Surat Penggugat tanggal 28 Maret 2022 Nomor: 012/BPSP/III/2012, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq Direktur Pembinaan Program. Namun terhadap surat permohonan tersebut Tergugat II sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan dibidang pertambangan seluruh Indonesia, nyata tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak? Atau setidaknya-setidaknya informasi mengenai apakah dokumen perizinan Penggugat telah diserahkan/diteruskan oleh Gubernur (atau pejabat lain yang ditunjuk) kepada pihak Kementerian ESDM Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum meneruskan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Ampudan



Kreaitama kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun sebagai pihak yang diberikan beban kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan, termasuk dokumen perizinan milik Penggugat, Tergugat I tidak melakukan upaya-upaya aktif untuk memberikan informasi sedini mungkin (*in casu*) kepada Penggugat mengenai belum diserahkannya dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, apalagi mengingat telah terlampainya tenggang waktu 2 (dua) tahun kewajiban penyerahan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa andaikata Tergugat I sedini mungkin memberikan informasi mengenai belum diserahkan/diteruskannya dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, maka berkemungkinan besar Penggugat tidak akan mengajukan permohonan kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Surat Penggugat tanggal 28 Maret 2022 Nomor: 012/BPSP/III/2012, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq Direktur Pembinaan Program (*vide* Bukti P-20);

Menimbang, bahwa ketidaktahuan Penggugat jika dokumen atau data izin usaha pertambangannya belum diserahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I, baru diketahui secara pasti pada tanggal 13 Juni 2022 dan terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan atau menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum dan dengan berpedoman pada asas tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) maka demi



menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat pencari keadilan (*in casu* Penggugat), maka secara hukum penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat harus mulai dihitung sejak tanggal 13 Juni 2022 saat Penggugat mengetahui izin usaha pertambangannya belum diserahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Minerba selaku Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara hukum dipandang baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 13 Juni 2022 dan Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 Juni 2022, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi



tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, maka eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan eksepsi lain yakni Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Lible*)

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Lible*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkapnya sebuah gugatan, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya, yang selengkapnyanya berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat beberapa fakta yang menunjukkan: pertama, identitas subyek penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah cukup jelas dan tidak menimbulkan kekaburan; kedua, penulisan objek sengketa cukup jelas dan tidak kabur dan tidak menimbulkan ambiguitas; ketiga, dalil-dalil Penggugat baik pada aspek formal dan pokok



sengketa tersusun cukup jelas dan sistematis; dan keempat, hal-hal yang dituntut dan diminta untuk diputuskan cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah disusun dan dibuat dengan cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Lible*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnyanya berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang



Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1);

2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2);

Untuk selanjutnya di sebut Objek-Objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa tindakan faktual *omission* (yang tidak melakukan tindakan) ini adalah:

1. Apakah tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara konseptual wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola



sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

(1) Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;



(2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:

- a. ...dstnya;
- b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- c. ...dstnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:

- a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
- b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- c. penerbitan IPR;
- d. penerbitan IUP;
- e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
- f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
- g. penerbitan IUJP;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
- i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. *nomor induk berusaha;*
 - b. *sertifikat standar; dan /atau*
 - c. *izin.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
 - a. *IUP;*
 - b. *IUPK;*
 - c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
 - d. *IPR;*
 - e. *SIPB;*
 - f. *izin penugasan;*
 - g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
 - h. *IUJP; dan*
 - i. *IUP untuk Penjualan.*
- (4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2



(dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), telah beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh ketentuan-ketentuan mengenai peralihan kewenangan maka konstruksi peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (*vide* Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum

Halaman 77 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka istilah “meneruskan” dan istilah “menyerahkan” memiliki irisan makna yang sama, yaitu menyampaikan (kepada). Sehingga secara yuridis, istilah meneruskan data atau dokumen sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat, harus dimaknai sama dengan istilah menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tersebut diatas, maka yang dimaksud pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan, termasuk dan tidak terbatas pada sektor energi dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa jika mencermati Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka kewenangan Kepala DPM-PTSP dalam bidang pertambangan dan sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini secara hukum dapat dipahami, oleh karena saat ditetapkannya Pergub tersebut Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan dibidang pertambangan dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk meneruskan (baca:menyerahkan) data ataupun dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Bumi Persada Surya Pratama telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa

Halaman 79 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.018/Distamben/IX/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 30 September 2008;

Kedua : PT. Bumi Persada Surya Pratama juga telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.064/DESDM/II/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 25 Februari 2010 dan telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 19 Oktober 2012;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 19 Oktober 2012 berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum meneruskan (baca: menyerahkan) dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan

Halaman 80 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah meneruskan (baca: menyerahkan) dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo* tidak melakukan tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau kewajibannya berupa tindakan meneruskan (baca: menyerahkan) data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 81 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa tindakan pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka tidak relevan lagi bagi Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum dalam berbagai doktrin atau literatur, maka Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang cukup relevan untuk dijadikan batu uji tindakan pemerintahan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada aspek apakah tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Telah terbukti dengan nyata terdapat kekhilafan sehingga Tergugat I tidak/belum meneruskan (baca: menyerahkan) dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan fakta hukum jika Tergugat I telah meneruskan (baca: menyerahkan) dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 19 Oktober 2012 kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan nyata yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sikap tidak patuh dan tidak ajeg (tegak lurus) terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sangat berpotensi pula melahirkan ketidakadilan bagi warga masyarakat (seseorang dan badan hukum) dan tindakan Tergugat I tersebut nyata telah terbukti bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Asas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai: Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;

Halaman 83 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



- (2) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:*
- a. *penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;*
 - b. *pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;*
 - c. *penerbitan IPR;*
 - d. *penerbitan IUP;*
 - e. *penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;*
 - f. *penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;*
 - g. *penerbitan IUJP;*
 - h. *pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;*
 - i. *pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan*
 - j. *penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;*

- (3) *Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I) maka peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Menteri (Pemerintah Pusat). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian
sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka oleh
karena telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*,
secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha
pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak
terbatas untuk meneruskan (baca:menyerahkan) data ataupun dokumen Izin
Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan
Batubara diberikan wewenang (baca: kewajiban) melakukan pengawasan
langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributif Gubernur dalam
rangka menerbitkan penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam
dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara,
penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus
pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus
pengangkutan dan penjualan, penerbitan IUJP dan seterusnya,
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang
Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, **maka secara
yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki
kewenangan (baca: kewajiban) melakukan pengawasan dalam rangka
penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta
dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan
kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun**

Halaman 85 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 27 September 2022, Tegugat I secara tegas menyatakan bahwa dokumen perizinan milik Penggugat masih berada di DPM-PTSP dan terjadi kekhilafan sehingga belum diserahkan kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (*vide* Jawaban Tegugat I) dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

(1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
- c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang*



menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-20 dan Bukti P-21 maka diperoleh fakta yang menunjukkan Penggugat telah menyampaikan permohonan Registrasi ke dalam MODI kepada Tergugat II sebagaimana Surat PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 28 Maret 2022 Nomor: 012/BPSP/III/2012, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq Direktur Pembinaan Program;



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan perkara *a quo*, maka tidak satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat II telah memberikan tanggapan yang berisi sikap menolak atau mengabulkan permohonan Penggugat atau setidaknya sekedar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat. Padahal Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan dibidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa jika mencermati kaidah pemrosesan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan khususnya Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, maka telah diatur secara jelas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum



tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penerbitan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK merupakan tindakan administratif yang berkelanjutan, dimana suatu tindakan penyerahan harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya (*in casu* milik Penggugat) kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan dibidang pertambangan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK (*in casu* permohonan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 *juncto* Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah membawa konsekuensi yuridis bagi Tergugat II untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah mengenai pemrosesan pendaftaran IUP atau IUPK di atas, maka untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Surat PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 28 Maret 2022 Nomor: 012/BPSP/III/2012, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq Direktur Pembinaan Program (*vide* Bukti P-20 dan Bukti P-21), pihak Tergugat II seyogyanya mengambil langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

- Pertama : berdasarkan Surat PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 28 Maret 2022 Nomor: 012/BPSP/III/2012, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq Direktur Pembinaan Program, Tergugat II melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Penggugat, apakah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II atau masih berada dalam penguasaan Tergugat I?
- Kedua : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat belum berada dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Penggugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Bupati. Atau setidaknya Tergugat II dapat memberikan informasi kepada Penggugat berkaitan dengan hasil pemeriksaan dan analisa yang dilakukan;
- Ketiga : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Gubernur atau Instansi lain yang ditunjuk (DPM-PTSP), maka Tergugat II melakukan koordinasi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan evaluasi teknis, administratif, kewilayahan, finansial, dan lingkungan sebelum dimasukkan dalam daftar IUP atau IUPK

Halaman 90 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan: Pertama, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada direktur jenderal mineral dan batubara dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara; dan Kedua, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 91 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa tindakan pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka tidak relevan lagi bagi Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum dalam berbagai doktrin atau literatur, maka Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang cukup relevan untuk dijadikan batu uji tindakan pemerintahan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada aspek tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Maka telah terbukti Tergugat II tidak menjalankan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat II telah menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan nyata yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Sikap tidak patuh dan tidak ajeg (tegak lurus) terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sangat berpotensi pula melahirkan ketidakadilan bagi warga masyarakat (seseorang dan badan hukum) dan tindakan Tergugat II tersebut nyata telah terbukti bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Asas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 93 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) maka sikap, tindakan, maupun kebijakan Tergugat I dan Tergugat II (apalagi sikap dan tindakan yang bertentangan dengan hukum) tidak boleh sedikitpun merugikan kepentingan warga masyarakat *in casu* Penggugat dan demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, sudah sepatutnya menurut hukum pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara selaku Tergugat II sesegera mungkin mengambil langkah-langkah aktif dan responsif untuk melaksanakan kewenangannya (baca: kewajiban) masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, maka cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan



Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Tindakan Tergugat I dan Tergugat II, serta mewajibkan Tergugat I untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan mewajibkan Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, oleh karena telah diucapkannya Putusan ini secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis dengan menggunggah salinan putusan ini ke dalam sistem informasi pengadilan, maka asas sidang terbuka untuk umum secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada



pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1. Tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 96 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL



540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara;

2.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan:

3.1. Tergugat I untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara;

3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada Hari **JUMAT** tanggal **25 NOVEMBER 2022**, oleh Kami, **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, **SLAMET RIYADI, S.H.** dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **29 NOVEMBER 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

SLAMET RIYADI, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H, M.H.

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.



Panitera,

TTD

SURIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 91/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,00
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 210.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 450.000,00

(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)